TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

2026

PB NO. 4, BD 2026/NO. 4 THN 2026, 28 HLM.

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Peraturan Bupati (Perbup) mengenai Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa mengatur tentang pedoman operasional keuangan bagi pemerintah desa. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 2 Tahun 2015; Perda No. 1 Tahun 2024; Perda No. 7 Tahun 2025; Perbup No. 30 Tahun 2025.

- Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara:
  1. Pengalokasian dan Pembagian; menetapkan besaran dan rumus perhitungan alokasi dana untuk setiap desa (seperti alokasi merata, proporsional atau kinerja).
  2. Penyaluran; mengatur mekanisme dan tahapan pencairan dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
  3. Penggunaan; menentukan prioritas pemanfaatan dana, termasuk penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan kepala desa/perangkat desa, operasional pemerintah desa dan BPD, hingga kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
  4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; mengatur kewajiban pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes serta memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran.
  5. Pembinaan dan Pengawasan; menetapkan peran kecamatan dan tim kabupaten dalam memonitor, mengevaluasi, serta memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Maret 2025.
- Peraturan Bupati ini menjadi Pedoman pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).